

Study Deskriptif upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemerdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Ratna Agustina Sawitri^a Sri Hartini^b

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara purposive. Subjek penelitian yaitu Sekretaris PKK, Ketua RT 27 dan Ketua RW 07, Ketua Karang Taruna Anak Bangsa, Seksi Perlengkapan Posyandu, Bendahara Kelompok Tani Pelita, Ketua Fatayat, Penasehat Ansor, Ketua Organisasi Pemuda IPPNU, Ketua Sasana Sehat Ceria. Teknik pengambilan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan triangulasi. Teknik analisis data secara induktif melalui: reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya LKD dalam pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rt dan RW di bidang pelayanan pendataan; PKK di bidang Ideologi, hukum, sosial budaya dan ekonomi, Posyandu di bidang pelayanan kesehatan masyarakat desa, Karang Taruna di berbagai bidang seperti hukum, sosial budaya, Pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD. Namun upaya pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari adanya hambatan. Hambatan inilah yang menjadi alasan penyelenggaraan kegiatan LKD dalam pemberdayaan masyarakat desa, baik itu hambatan yang berasal dari dalam LKD tersebut maupun hambatan yang berasal dari pihak lain. Dalam upaya mengatasi hambatan peran LKD tidak hanya melakukan sosialisasi terhadap para anggotanya dan masyarakat desa tetapi perlunya riset dan mengikuti seminar terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa..

ABSTRACT

This study aims to describe the efforts of Village Community Institutions in community empowerment. in Randudongkal Village, Randudongkal District, Pemalang Regency. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. The research subjects were determined purposively. The research subjects were PKK Secretary, Head of RT 27 and Head of RW 07, Head of Karang Taruna Anak Bangsa, Posyandu Equipment Section, Farmers Pelita Group treasure, Chair of Fatayat, Ansor Advisor, Head of IPPNU Youth Organization, Head of Sasana Sehat Ceria. Teknik data collection through observation, interviews and documentation Data validity techniques by transgulation Inductive data analysis techniques through data reduction, unitization and categorization of data, data studies, and drawing conclusions. The results showed that LKD's efforts in empowering communities were activities carried out by Rt. and RW in the field of data collection services, PKK in the field of ideology, law, socio-cultural and economic Posyandu in the field of village community health services, Karang Taruna in various fields such as law, social culture Education These activities are in accordance with Permendagri Number 18 of 2018 concerning LKD However, efforts to empower village communities are inseparable from obstacles. These obstacles have become a tool for organizing LCD activities in empowering rural communities, both those that come from

Pendahuluan

Desa merupakan suatu wilayah yang dihuni atau ditempati oleh sekelompok masyarakat serta membentuk dan mengadakan pemerintahannya sendiri. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

Sejarah Artikel

Diterima : 20 Januari 2023

Disetujui: 27 Januari 2023

Kata kunci:

Upaya, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat

Keywords:

Empowerment of village communities, Village Community

mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengatur masyarakat desa dibentuklah suatu Pemerintahan dengan tujuan agar penyelenggaraan kegiatan terkait kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa dapat diatur secara berurutan.

Dalam menjalankan perannya pemerintah desa memerlukan lembaga untuk menyukseskan jalannya aturan yang dibuat. Lembaga ini dibuat selain menyukseskan aturan juga membantu pemerintah desa dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan di desa. Salah satu bentuk Lembaga yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 1 butir 2 bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan kemauan dan kepentingan masyarakat desa dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan. Lembaga Kemasyarakatan Desa menurut terdiri atas 6 (enam) jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Randudongkal terdiri dari:

1. Rukun Tetangga
2. Rukun Warga;
3. Posyandu;
4. Tim Penggerak Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga Desa;
5. Karang Taruna;
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam praktiknya, enam jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut memiliki tugas masing-masing. Di berbagai kegiatan masyarakat dengan tugas yang sama yakni untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, tidak luput dari permasalahan yang dihadapi, salah satunya seperti dalam skripsi dibawah ini.

Menurut Ari Kurniawan dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studio tentang peranan Rukun Tetangga di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang), penelitian ini terfokuskan dalam peranan Ketua RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan terjadi diakibatkan oleh oknum Ketua RT kurang melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan hanyalah tugas kebiasaan dari Ketua RT sebelumnya.

Sementara berdasarkan hasil pra observasi di Desa Randudongkal pada Bulan Agustus tahun 2020, yang menjadi permasalahan mendasar untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Kemasyarakatan Desa tetap sama tidak adanya perkembangan atau perubahan akan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa serta berkurangnya minat para pemuda maupun masyarakat desa untuk keikutsertaan sebagai anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, hal inilah yang menjadi

masalah utama untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Randudongkal oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dari skripsi dan hasil pra observasi menjadi satu titik permasalahan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menjalankan perannya untuk membantu Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa belum maksimal. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan terus berulang, sehingga tidak adanya pengembangan kreativitas masyarakat desa. Untuk itu diperlukan penelitian terkait upaya dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengarah pada gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis (Hardani, dkk, 2020 : 54).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan hambatan yang ditemui Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di desa Randudongkal. Selain itu untuk menggambarkan upaya untuk mengatasi hambatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* yaitu teknik dalam penentuan suatu subjek penelitian berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini subjeknya terdiri atas : Sekretaris PKK Desa Randudongkal, Wakil Ketua RT 27 dan Ketua RW 07, Ketua Karang Taruna Anak Bangsa Desa Randudongkal, Seksi Perlengkapan Posyandu Srikandi Desa Randudongkal, Sekretaris Kelompok Tani Pelita, Ketua Kelompok Keagamaan Fatayat, Penasehat Organisasi Bapak Ansor, Ketua Organisasi Pemuda IPPNU, Ketua Organisasi perempuan Sasana Sehat Ceria

Teknik pengambilan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dan Informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak sumber Informasi. Dalam teknik wawancara dapat dikatakan sebagai suatu proses pembuktian akan informasi yang telah didapatkan menggunakan teknik sebelumnya (Yunus, 2010: 357). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur pada subjek dengan pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti. Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan data-data terkait bentuk-bentuk upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, pelaksanaan, manfaat, hambatan yang dihadapi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, dan upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang. Teknik Observasi merupakan Teknik Observasi yang digunakan untuk mengungkapkan data-data terkait proses pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Teknik pengumpulan dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini berupa Informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang baik berupa dokumen, buku, arsip, maupun gambar.

Teknik keabsahan data dengan *triangulasi*. Teknik triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam Penelitian untuk menggabungkan data-data yang terkumpul dari beberapa sumber data yang telah ada (Sugiono, 2011: 327). Teknik triangulasi dalam penelitian tentang upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal

Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang bertujuan untuk membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan menghubungkannya dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data secara induktif melalui: reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian tentang upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang berupa data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dicatat dalam catatan lapangan.

Kegiatan reduksi data tentang upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, berupa membuat rangkuman, menulis memo mengkode, menyelusuri tema, dan sebagainya untuk memperoleh data-data yang relevan.

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi dalam penelitian ini disederhanakan dan dipilih, kemudian disusun secara sistematis ke dalam bagian-bagian yang spesifik sesuai dengan sifat masing masing data dengan menonjolkan hal-hal yang pokok dan penting, sehingga data dapat memberikan gambaran penelitian yang jelas tentang upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Randudongkal Kecamatan randudongkal Kabupaten Pemalang.

Display data ialah mendeskripsikan berbagai Informasi yang tersusun dan terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa, hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa

Tahap penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keabsahan data dengan menelaah data-data yang terkumpul dari berbagai sumber baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa

Hasil dan Pembahasan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pasal 1 butir 2 adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Menurut Isharyanto & Dila Eka Juli Prasetya (Isharyanto, 2016: 242) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif, Konseptualisasi, dan Yuridis, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pemberdayaan, pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan dengan tujuan terwujudnya transparansi masyarakat dan menciptakan peran aktif masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Menurut Haryono suryono, dalam bukunya Pemberdayaan Masyarkat Di Era Global (2019 :58-60), terdapat 14 prinsip pemberdayaan masyarkat antara laib :

Pemberdayaan dilakukan secara demokratis tanpa unsur paksaan

Kegiatan pemberdayaan masyarkat berdasar pada kebutuhan masyarakat, permasalahan masyarkat serta postensi yang dimiliki oleh masyarkat itu sendiri

Sasaran pemberdayaan berupa subjek dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sasaran ini menjadi tolak ukur pertimbangan untuk menentukan tujuan, pendekatan serta bentuk aktivitas pemberdayaan.

Pemberdayaan berarti menumbuhkan nilai, budaya serta kearifan lokal.

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertahap dan memerlukan waktu.

Kegiatan pemberdayaan berupa pendampingan atau pembinaan yang dilakukan dengan cara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan.

Pemberdayaan dilakukan tidak hanya pada satu aspek, melainkan semua aspek kehidupan

Pemberdayaan bukan hanya mengarah pada kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan terutama pemuda dan para ibu dalam meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga dan memberantas kemiskinan.

Pemberdayaan dilakukan agar para masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar.

Pemberdayaan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keragaman budaya dalam masyarakat.

Pemberdayaan ditujukan untuk menggerakkan peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.

Agen pemberdayaan memiliki potensi yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pemberdayaan perlu melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa baik dari segi kehidupan maupun pendidikan dari masyarakat desa. Tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu menjadikan masyarakat mandiri, kreatif dan aktif. Di samping itu pemberdayaan berperan penting dalam mendorong serta menciptakan para generasi yang mampu melakukan perubahan dalam kegiatan pembangunan desa.

Agar pemberdayaan masyarakat desa dapat terlaksana dengan baik, maka itu pentingnya upaya dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaannya. Sehingga itu pentingnya upaya Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan Masyarakat desa.

Upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa randudongkal Kecamatan randudongkal Kabupaten Pematang

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa terdapat beberapa tujuan didalamnya yang telah mencangkup tujuan-tujuan dari Lembaga Kemasyarakatan desa menurut Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

RT

Rukun tetangga atau disingkat RT merupakan bagian lembaga kemasyarakatan desa yang beranggotakan beberapa kartu keluarga (KK) dan diketuai oleh seorang ketua. Tugas dan fungsi dari Ketua RT adalah membantu kepala desa dalam pelayanan data kependudukan dan perizinan, fasilitator masyarakat dengan kepala desa, serta membangun lingkungan yang tentram dan aman

Peran Ketua RT sebagai pelaksanaan dalam membantu pemerintah desa melakukan kegiatan pelayanan. Disamping itu peran Ketua RT adalah membina warga RT untuk saling kerassama dalam segala kegiatan RT. Contoh kegiatannya seperti :

- Melakukan gotong royong dalam kebersihan lingkungan RT;
- Memberi santunan anak yatim piatu; dan
- Memberi santunan kepada warga RT yang terkena musibah.

Bila disesuaikan dengan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa masih kurang, dimana salah satu perannya tercantum dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pasal 5 butir 1 yang berbunyi : “menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”

peran rukun tetangga disamping membantu pemerintah desa juga sebagai alat bantu pemerintah dalam mengatur warganya. Salah satunya dengan mengadakan rapat untuk warga RT dalam membahas rencana-rencana kegiatan yang ada di desa.

RW

Dalam perannya RW hanya membantu pemerintah desa agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Contoh kegiatannya adalah : berupa data yang diperlukan tersebut, seperti :

Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk atau disebut KTP merupakan salah satu identitas warga dari suatu desa atau daerah yang menjadi daerah domisili atau tempat tinggal.

Kartu Keluarga/ KK

Kartu Keluarga atau disingkat KK, merupakan kartu tanda penduduk yang menyatakan bahwa orang tersebut menjadi bagian dari salah satu keluarga di suatu daerah.

Surat keterangan tidak mampu

Surat keterangan tidak mampu bisa didapatkan melalui surat keterangan yang dibuat atas persetujuan dari Ketua Rukun Tetangga dengan pertimbangan kondisi rumah dan pekerjaan

Dalam penyelenggaraan pemberdaya masyarakat peran Ketua RW selaras dengan tugas Ketua RW dalam Permendagri No. 18 tahun 2018 Pasal 7 butir 2, yang berbunyi membantu 'membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan'

PKK

Terdapat 4 program kerja yang disusun dalam kegiatan PKK untuk pemberdayaan masyarakat, seperti :

Program kerja 1 mengampu kegiatan-kegiatan pemerdayaan masyarakat Desa Randudongkal yang berkaitan dalam penghayatan dan pengamalan pancasila dan gotong royong . Kegiatan dalam program kerja 1 antara lain :

Saling bekerjasama dan bergotong royong dalam menjaga keamanan di lingkungan masyarakat desa

Program kerja 2 mengampu kegiatan-kegiatan pemerdayaan masyarakat desa Randudongkal yang berkaitan pengelolaan program pendidikan dan ketrampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Kegiatan dalam program kerja 2 yaitu Melakukan peningkatan terhadap mutu pelatihan kegiatan PKK di Desa Randudongkal, meliputi pelatihan dalam pemanfaatan keuangan dalam pemenuhan kehidupan dengan benar.

Program Kerja/ Pokja 3, mengampu kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Randudongkal yang berkaitan pengelolaan program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Kegiatan dalam program kerja 3 yaitu Melakukan upaya peningkatan gizi keluarga untuk menuju keluarga yang berkualitas.

Program kerja 4 mengampu kegiatan-kegiatan pemerdayaan masyarakat Desa Randudongkal yang berkaitan dengan pengelolaan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan kesehatan. Kegiatan dalam program kerja 4 yaitu : Pembinaan pelaksana kegiatan Posyandu

Bila disesuaikan dengan tujuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018, keempat program kerja itu telah selesai dengan butir yaitu “menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia”

Hal ini ditunjukkan dengan berbagai program yang dibuat dalam 4 program kerja yang mencakup bidang ideologi dan hukum, sosial, budaya dan ekonomi. Sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya terfokus dalam satu bidang melainkan juga dibidang lain.

Posyandu

Pos pelayanan terpadu atau posyandu, sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan tujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa dan menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi.

Posyandu sebagai pecahan dari program PKK yaitu program kerja 4 terkait dengan pengelolaan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan kesehatan. tujuan dari posyandu yaitu untuk menjaga kesehatan masyarakat desa.

Program Posyandu terdapat beberapa kegiatan dimana tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dari ibu, anak dan para lansia. Hal ini juga telah sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018 dalam Pasal 7 butir 4 yang berbunyi 'peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.'

kegiatan-kegiatan posyandu sebagai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat desa telah sesuai dengan isi dalam Pasal 7 butir 4 tersebut.

Karang Taruna

Kegiatan dalam membangun para generasi muda untuk ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan di dalam desa. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dibuat sehubungan dengan pembangunan desa.

Karang Taruna memiliki tugas pokok yaitu bersama-sama dengan Pemerintah serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial

Menurut Shiane Artha J. (2019 :13) fungsi karang taruna adalah mengatasi permasalahan-permasalahan pada generasi muda demi mencapai kesejahteraan sosial di masyarakat. di samping itu peran karang taruna untuk membantu pemerintah desa serta mengajak para generasi muda untuk mengatasi masalah yang ada di sekitar desa terutama demi mencegah rusaknya masa depan generasi muda.

Kegiatan karang taruna bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas para pemuda desa. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018 dalam Pasal 7 butir 3 dimana tujuan karang taruna adalah membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Lembaga Pemberdayaan Lainnya

Kelompok Tani Pelita

Organisasi kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan rasa solidaritas antar petani di desa randudongkal. hal tersebut telah sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018 yaitu dalam Pasal 7 butir 5 dimana salah satu tugas Lembaga Pemberdaya Masyarakat adalah menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong. Pemberdayaan kelompok tani ini bertujuan untuk

menghimbau para petani terkait dengan progress atau kinerja para petani agar hasil panen memuaskan,

Organisasi Keagamaan Fatayat

Organisasi Fatayat merupakan organisasi yang bercirikan keagamaan, disamping itu organisasi ini juga melakukan beberapa pelatihan bagi para anggotanya. Hal tersebut telah sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018 yaitu pemberdayaan masyarakat desa dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan berbagai bidang. Dalam pemberdayaan organisasi fatayat ini mengharapkan para anggotanya dapat mengembangkan kreativitas, peningkatnya pemahaman akan agama, maupun juga dapat memberikan manfaat berupa penghasilan.

Organisasi Bapak Ansor

Organisasi Ansor merupakan organisasi yang menghimpun para bapak-bapak di desa Randudongkal untuk tetap produktif dengan mengadakan beberapa kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut telah sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018 yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan berbagai bidang. Organisasi Ansor sebagai organisasi yang mayoritas anggotanya adalah laki-laki, tujuan organisasi ini memberikan manfaat kepada para anggotanya baik itu berupa pelatihan maupun lainnya agar para anggotanya dapat mengembangkan kreativitas masing-masing.

Organisasi Perempuan Sasana Sehat Ceria

Organisasi sasana ceria merupakan organisasi yang menghimpun para perempuan terutama para ibu rumah tangga dengan tujuan untuk hidup sehat. Dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 yaitu pemberdayaan masyarakat desa dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan bidang kesehatan.

Organisasi pemuda IPPNU

Organisasi pemuda IPPNU merupakan organisasi per pemuda diluar organisasi karang taruna. Organisasi ini menghimpun para perempuan dari jenjang SMP, SMA dan Kuliah tujuan dari organisasi ini menghimpun para pemuda untuk mengisi waktu kosong dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan dari Pemberdayaan masyarakat yaitu Perbaikan dibidang Pendidikan dan Perbaikan tindakan.

Hambatan yang ditemui Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa oleh LKD dapat dirumuskan menjadi 2 hal yaitu: Hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Hambatan dari dalam merupakan hambatan yang berasal dari diri lembaga kemasyarakatan Desa, sedangkan hambatan luar berasal dari luar lembaga kemasyarakatan desa. Hambatan inilah yang menjadi alasan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan optimal

Upaya dalam mengatasi hambatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Dalam upaya mengatasi hambatan, penulis menyarankan untuk tiap anggota agar lebih aktif dalam kegiatan sosialisasi baik itu terhadap para pengurus LKD maupun terhadap masyarakat di Desa Randudongkal. Di samping pelaksanaan sosialisasi terhadap warga masyarakat tetapi perlunya peningkatan dalam upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan desa itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan melalui riset-roset maupun mengikuti seminar terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalanga, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berupa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, seperti RT dan RW telah melakukan Pemberdayaan di bidang pelayanan berupa pendataan, PKK melakukan Pemberdayaan di bidang Ideologi, hukum, sosial budaya dan ekonomi, Posyandu melakukan Pemberdayaan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat desa, Karang Taruna melakukan Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang seperti hukum, sosial budaya, Pendidikan, sedangkan Lembaga Pemberdaya Masyarakat kegiatan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan Lembaga tersebut..

2. Hambatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Hambatan yang ditemui dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa berasal dari dalam dan dari luar Lembaga Kemasyarakatan Desa. .

3. Upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mengatasi hambatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Upaya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi hambatan dari dalam yaitu dengan melakukan sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakatnya.

Referensi

- Anwas, Oos M. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat di Esa Global*. Bandung : Alfabeta
- Kumolo, Erni G. T.(11 Februari 2017) *Hasil Rapat Kerja PKK Ke VIII Tahun 2015: Bidang Kelembagaan PKK*. Diambil pada tanggal 30 November 2021 dari <https://bit.ly/3GJu2ko>
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Isharyanto & Prasetya D.E.J. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif, Konseptualisasi, dan Yuridis*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Juwita, Shiane A. 2019. *Buku Pegangan Karang Taruna: Manajemen Organisasi hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*. Yogyakarta: CV. Hikan Media Utama.
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Ayo ke Posyandu setiap bulan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kurniawan, Ari. 2020. *Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi tentang Peranan Rukun Tetangga di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)* dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mekarisce. A.A. (2020). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3.

- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Raharjo, Muhamad M. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Suharsimi, A. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaeman, A.R., dkk. 2020. *BUMDS menuju Optimalisasi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Yunus, S., Suadi, dan Fadli. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Aceh: Bandar Publishing.
- Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan President No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, terikat dengan Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat.
- Zania,H. (19 Oktober 2020) *Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa: Studi Desa Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018* , dalam tesis Universitas Muhammadiyah Jember. Diambil pada tanggal 30 November 2021 dari <https://bit.ly/3m95RUv>